

Raker Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Bahas KUA-PPAS 2026 dan Proyeksi Pendapatan



Sumber gambar :KORANKALTIM Kamis, 04/09/2025

SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Kaltim, Selasa (2/9). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung E Lantai 1 Kantor DPRD Kaltim. Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, khususnya arah kebijakan APBD dan proyeksi pendapatan daerah.

Wakil Ketua 1 DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memimpin jalannya rapat. Ia menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyusun kerangka anggaran daerah. Menurutnya, Banggar DPRD Kaltim harus memastikan alokasi dan sejalan dengan prioritas pembangunan Kaltim pada 2026.

“Pertemuan ini sangatlah penting. Kita bersama-sama memastikan bahwa APBD yang disusun berkualitas dan transparan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Ekti. Ia menambahkan, pembahasan KUA-PPAS juga bertujuan mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas secara tepat sasaran sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, memaparkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026. Pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp20,45 triliun, naik 1,74 persen dibandingkan target 2025. Dari jumlah tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp10,73 triliun atau naik 1,16 persen. Namun hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan turun 3,79 persen, dengan nilai sebesar Rp482,26 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menyoroti pentingnya konsistensi perencanaan anggaran. Ia menilai pembahasan KUA-PPAS belum tuntas, terutama terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saya belum melihat sampai hari ini dibahas IKU menjadi penganggaran yang terarah, terukur, dan berbasis kinerja, serta sinkronisasi antar perencanaan,” kritik Hasanuddin. Ia juga menekankan perlunya kejelasan sumber pembiayaan untuk menutup potensi defisit anggaran, baik melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun sumber lainnya. Selain itu, ia menyoroti transparansi pengelolaan dana oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bersumber dari APBD.

“Menjadi catatan kita bersama juga mengenai BLUD yang mana mendapatkan sumber dari APBD, maka perlu ada transparansi pengelolaan dan pertanggungjawabannya,” tegasnya.

Hasanuddin mengingatkan bahwa tugas Banggar adalah membahas seluruh struktur APBD, bukan hanya Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD. “Semua kita kupas keseluruhan, mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan, IKU, defisit, dan seterusnya,” pungkasnya.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta anggota Banggar lainnya, antara lain Sabaruddin Panrecalle, Spto Setyo Pramono, Syarifatul Sya'dia, Firmadi Ikhsan, M. Husni Fahrudin, Damayanti, Baba, M. Darlis Pattalongi, Yusuf Mustafa, Bahruddin Muin, Muhammad Samsun, Safuad, Sayid Muzibburachman, dan Husin Djufri.

Dari unsur TAPD dan perangkat daerah, hadir Asisten Perekonomian Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Plt. Asisten Administrasi Umum sekaligus Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, Inspektur Provinsi Kaltim M. Irfan Pranata, Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim Damiah, Kepala Biro Hukum Suparmi, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltim Buyung Dody Gunawan
(adv/hms11/ha/mh)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Raker Banggar DPRD Kaltim dan TAPD Bahas KUA-PPAS 2026 dan Proyeksi Pendapatan, 04/09/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) dijelaskan antara lain sebagai berikut:
 2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
2. Dalam Pasal 3 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
3. Dalam Pasal 89 PP 12/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan pendapatan daerah;
 - d. kebijakan belanja daerah;
 - e. kebijakan pembiayaan daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.